



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar;
2. Tempat lahir : Parigimpu'u;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.004/RW.002 Desa Parigimpu'u  
Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong  
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/09/I/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., beralamat di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang berisi 4 (empat) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto masing-masing paket yaitu:
    - a. 1 (satu) paket berat brutto 5,34 gram;
    - b. 1 (satu) paket berat brutto 0,19 gram;
    - c. 1 (satu) paket berat brutto 0,35 gram;
    - d. 1 (satu) paket berat brutto 0,52 gram;
    - e. 1 (satu) unit timbangan digital;
    - f. 1 (satu) pack plastik klip bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card 085342545384;
  - h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor sim card 081356591775;
- Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN BIN HATTA BORAHIMA alias BAHAR, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 16:30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu 4 (empat) sachet/paket plastik kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ALAMSYAH Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama Tim mengamankan terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan sebuah rumah yang berada di Desa Parigimpu'u Kec. Parigi Barat Kab. Parigi, pada saat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg



itu Petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa bersamaan dengan 1 (satu) buah timbangan digital, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor Sim Card 0813 5659 1775 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 0853 4254 5384 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, yang mana 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari papa BILI yang berada di Kayumalue sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 gram seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwajib, kemudian dari 1 (satu) paket seberat 10 gram tersebut terdakwa bagi menjadi paketan-paketan kecil dan telah terdakwa jual secara ecer sehingga terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan Narkotika sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang ditemukan Petugas saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet/paket plastik kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram, barang bukti setelah diperiksa sisanya 5,3464 (lima koma tiga empat enam empat) gram, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA S.I.K., dengan kesimpulan bahwa 783/2021/NFF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa FAHRUDIN BIN HATTA BORAHIMA alias BAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN BIN HATTA BORAHIMA alias BAHAR, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 16:30 Wita atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu 4 (empat) sachet/paket plastik kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ALAMSYAH Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama Tim mengamankan terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan sebuah rumah yang berada di Desa Parigimpu'u Kec. Parigi Barat Kab. Parigi, pada saat itu Petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa bersamaan dengan 1 (satu) buah timbangan digital, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor Sim Card 0813 5659 1775 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 0853 4254 5384 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, yang mana 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari papa BILI yang berada di Kayumalue sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 gram seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwajib, kemudian dari 1 (satu) paket seberat 10 gram tersebut terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dan telah terdakwa jual secara ecer sehingga terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan Narkoba sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang ditemukan Petugas saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet/paket plastik kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram, barang bukti setelah diperiksa sisanya 5,3464 (lima koma tiga empat enam empat) gram, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA S.I.K., dengan kesimpulan bahwa 783/2021/NFF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa FAHRUDIN BIN HATTA BORAHIMA alias BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bertho Rampalino dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan yang kami lakukan keppada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Parigimpu'u, Kecamatan Parigi Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan datang kerumah seseorang yang kami rahasiakan identitasnya untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan kami tidak menemukan barang bukti yang mengindikasikan orang tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian dari orang tersebut kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Sehingga pada saat itu kami tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan kaki di depan sebuah rumah yang berada di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, dan saat itu kami tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kami menyembunyikan atau merahasiakan identitas seseorang itu karena seseorang tersebut kami anggap sebagai informan karena

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi kepada kami bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain melakukan penangkapan saat itu kami juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yaitu untuk 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan digital yang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 ditemukan di kantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut saat dilakukan pengeledahan adalah rekan saksi yang bernama Brigpol Alamsyah dan Brigpol Sylvester Reata;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan disaksikan warga sekitar yakni bernama Abdilah Bin Lace;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Papa Bili yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan pada waktu itu sekitar kurang lebih 6 (enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu sudah dilakukan pengujian, dan dari hasil pengujian laboratorium, positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah handphone yang disita dari Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan tim menemukan handphone tersebut dan kami tim langsung menyerahkannya kepada penyidik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia menjual narkoba jenis sabu sudah sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain sebagai penjual, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil positif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk menjual, memiliki, mengkonsumsi sabu, karena saksi dan tim lupa menanyakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan, terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pireks, namun tidak di jadikan barang bukti dan Terdakwa tidak membeli narkoba tersebut, hanya dititip pada Terdakwa, setelah laku terjual barulah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya semula;

2. Sylvester Reata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan yang kami lakukan keppada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Parigimpu'u, Kecamatan Parigi Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan datang kerumah seseorang yang kami sembunyikan identitas dirinya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kami menyembunyikan identitas seseorang tersebut karena seseorang tersebut kami anggap sebagai informan karena memberikan informasi kepada kami bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu;





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap seseorang yang kami sembunyikan identitasnya tersebut kami tidak menemukan barang bukti yang mengindikasikan orang tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian dari orang tersebut kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sehingga pada saat itu kami tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan kaki di depan sebuah rumah yang berada di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, dan saat itu kami tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yaitu untuk 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan digital yang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 ditemukan di kantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut saat dilakukan penggeledahan adalah rekan saksi yang bernama Brigpol Alamsyah dan Brigpol Sylvester Reata;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan warga sekitar yakni bernama Abdilah Bin Lace;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Papa Bili yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat shabu yang ditemukan pada waktu itu sekitar kurang lebih 6 (enam) gram;
  - Bahwa barang bukti yang disita saat itu sudah dilakukan pengujian, dan dari hasil pengujian laboratorium, positif mengandung methamphetamine;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah handphone yang disita dari Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan tim menemukan handphone tersebut dan kami tim langsung menyerahkannya kepada penyidik;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia menjual narkoba jenis sabu sudah sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selain sebagai penjual, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil positif;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu atau tidak, karena saksi dan tim lupa menanyakannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan, terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pireks, namun tidak di jadikan barang bukti dan Terdakwa tidak membeli narkoba tersebut, hanya dititip pada Terdakwa, setelah laku terjual barulah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya;
  - Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya semula;
3. Abdilah Bin Lace dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan kepada oleh Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa saat kejadian saksi mendengar ada keributan di sekitar rumah saksi, kemudian saksi mendekati tempat terjadinya keributan, dan saat itu saksi melihat ada beberapa Anggota Kepolisian sedang mengamankan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang yang nampak seperti serbuk vetsin, ada juga alat yang bentuknya bulat, ada alat yang terbuat dari botol kecil yang terhubung dengan pipet, plastik klip bening kosong
- Bahwa seingat saksi ada ditemukan serbuk yang nampak seperti vetsin itu terdapat dalam 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana persisnya barang bukti tersebut ditemukan, karena saat itu saksi perhatikan barang bukti sudah digelar oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat barang bukti sudah di gelar saya melihat ada handphone dan pembungkus rokok LA Bold yang disita;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan di persidangan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB : 345/NNF/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 terhadap 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram dengan nomor barang bukti 783/2021/NNF yang disita dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di pekarangan rumah milik Almira;
- Bahwa saya berada di pekarangan rumah milik Almira saat itu karena seseorang bernama Robi menghubungi saya melalui handphone saya merk NOKIA warna Biru dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sehingga saya janji untuk bertemu dengan Robi di Desa Parigimpu'u di rumah Almira. Kemudian saat saya sudah berada di rumah Almira, saya melihat Robi datang berboncengan dengan seseorang yang kemudian saya ketahui bernama Alam yang merupakan anggota Kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian yang lainnya juga ikut datang dan melakukan penangkapan kepada diri saya;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saya, ditemukan barang bukti yang mengindikasikan bahwa saya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yakni berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan yaitu untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana yang saya kenakan pada bagian depan sebelah kiri bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 ditemukan di kantong celana yang saya kenakan pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik saya;
- Bahwa saya memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu dari seseorang yang bernama Papa Bili yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa saya menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk saya jual kembali dan juga untuk saya konsumsi;
- Bahwa saya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Papa Bili dengan cara saya menghubungi Papa Bili melalui handphone saya merek Nokia warna Biru dan memesan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saya pergi ke Kelurahan Kayumalue untuk bertemu Papa Bili dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut saya setorkan ketika narkoba jenis sabu yang saya ambil sudah laku terjual;
- Bahwa saya mengambil narkoba jenis sabu dari Papa Bili sudah 3 (tiga) kali, pertama saya ambil seberat 5 (lima) gram, kedua seberat 5 (lima) gram dan yang ketiga seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang saya serahkan kepada Papa Bili untuk sabu yang beratnya 5 (lima) gram adalah sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang saya serahkan kepada Papa Bili untuk sabu yang beratnya 10 (sepuluh) gram sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Uang yang saya dapatkan dari hasil penjualan narkoba seberat 5 (lima) gram tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saya terakhir kali menerima narkoba jenis sabu dari Papa Bili 1 (satu) minggu sebelum saya ditangkap dan pada hari Minggu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saya ambil terakhir kali tersebut, sebagian sudah sempat terjual, dan ada sebagian juga saya konsumsi sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saya terima dari hasil penjualan narkoba tersebut sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saya menyimpan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut untuk saya jadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang saya pecah menjadi paketan yang lebih kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan yang lebih kecil;
- Bahwa saya melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saya;
- Bahwa saya mengenal Sdr. Robi belum terlalu lama dan hanya sekedar kenal Sebelumnya Robi sudah pernah memesan narkoba jenis sabu dari





saya, sudah sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua sudah langsung dilakukan penangkapan terhadap diri saya;

- Bahwa pada saat Robi datang belum sempat dilakukan transaksi serah terima sabu dan uang pembayaran sabu;
- Bahwa saya menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya kepada orang yang saya kenal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone tersebut salah satunya ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah saya lakukan, yakni handphone merk Nokia warna Biru, sedangkan untuk handphone merk OPPO A9 tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang saya lakukan, handphone tersebut hanya saya gunakan untuk menonton tiktok dan menghubungi isteri saya;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari sebagai petani, dan pekerjaan saya tersebut tidak mengharuskan saya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Palu namun saya tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah agak lama, namun untuk menjual narkoba jenis sabu baru sekitar 2 (dua) bulan sebelum saya ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Isteri saya tidak mengetahui kalau saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang berisi 4 (empat) paket plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto masing-masing paket yaitu:
  - 1 (satu) paket berat brutto 5,34 gram;
  - 1 (satu) paket berat brutto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket berat brutto 0,35 gram;
  - 1 (satu) paket berat brutto 0,52 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;



3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card 085342545384;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor sim card 081356591775;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sylvester Reata dan saksi Bertho Rampalino beserta rekan-rekannya dari tim Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar selain penangkapan tim Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;
- Bahhwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kamarudin Hasyim S.H., selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut mempunyai berat bruto 6,4 (enam koma empat) gram dengan berat masing-masing 1 (satu) paket dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram dan setelah diperiksa mempunyai sisa berat netto 5,3464 (lima koma tiga empat enam empat) gram;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Papa Bili yang tinggal di Kelurahan Kayu Malue, Kota Palu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Papa Bili melalui handphone miliknya merk Nokia warna Biru dan memesan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu untuk bertemu dan mengambil shabu tersebut, dan terhadap uang pembelian shabu tersebut di setorkan ketika shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening diberi nomor barang bukti 783/2021/NNF milik Terdakwa mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba shabu baru sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengambil shabu dari Papa Bili sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama seberat 5 (lima) gram, kedua seberat 5 (lima) gram dan yang ketiga seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu dari Papa Bili yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa pulang kerumhannya di Desa Parigimpu'u kemudian Terdakwa membagi shabu menjadi paketan yang lebih kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya Terdakwa menjual shabu dalam paketan kecil tersebut selanjutnya Terdakwa menjual shabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal dan pembeli shabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan shabu dengan berat 5 (lima) gram sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Papa Bili sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan tersebut yakni sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 4 shacet dengan berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram merupakan sisa dari pengambilan shabu Terdakwa kepada Papa Bili dengan berat 10 (sepuluh) gram seminggu sebelum Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan sisa shabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap pengambilan shabu dengan berat 10 (sepuluh gram) dari Papa Bili Terdakwa akan membayar kepada Papa Bili sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone yakni handphone merk Nokia warna Biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Papa Bili , sedangkan untuk handphone merk OPPO A9 Terdakwa gunakan untuk menonton tiktok dan menghubungi isterinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan bertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya salah satu sub unsur yang terbukti dalam unsur pasal ini maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur pasal ini dan sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus terlebih dahulu atas izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah mencakup Narkotika Golongan I tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menjual Narkotika Golongan I yakni mencakup Narkotika Golongan I tanaman maupun Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya saling berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sylvester Reata dan saksi Bertho Rampalino beserta rekan-rekannya dari tim Sat Res Narkoba Keplisian Daerah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan tim Sat Res Narkoba Keplisian Daerah Sulawesi Tengah juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kamarudin Hasyim S,H selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut mempunyai berat bruto 6,4 (enam koma empat) gram dengan berat masing-masing 1 (satu) paket dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram dan setelah diperiksa mempunyai sisa berat netto 5,3464 (lima koma tiga empat enam empat) gram;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775 kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening diberi nomor barang bukti 783/2021/NNF milik Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina terdaftar pada nomor urut 61 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket sabu dari Papa Bili yang tinggal di Kelurahan Kayu Malue, Kota Palu dengan cara Terdakwa menghubungi Papa Bili melalui handphone miliknya merk Nokia warna Biru dan memesan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut dan terhadap uang pembelian sabu tersebut Terdakwa setorkan ketika sabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari Papa Bili yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa pulang kerumhannya di Desa Parigimpu'u kemudian Terdakwa membagi sabu menjadi paketan yang lebih kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya Terdakwa menjual sabu dalam paketan kecil tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal dan pembeli sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu baru sekitar 2 (dua) bulan. Terdakwa sudah mengambil shabu dari Papa Bili sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama seberat 5 (lima) gram, kedua seberat 5 (lima) gram dan yang ketiga seberat 10 (sepuluh) gram. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan shabu dengan berat 5 (lima) gram sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Papa Bili sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan tersebut yakni sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket dengan berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram merupakan sisa dari pengambilan shabu Terdakwa kepada Papa Bili dengan berat 10 (sepuluh) gram seminggu sebelum Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan sisa sabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Papa Bili, dihubungkan dengan keterangan saksi Sylvester Reata dan saksi Bertho Rampalio yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil positif Amphetamine yang mana keterangan tersebut berdasarkan informasi dari penyidik yang memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam unsure pasal ini adalah si pelaku dalam perbuatan atau tindakannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sylvester Reata dan saksi Bertho Rampalino beserta rekan-rekannya dari tim Sat Res Narkoba Keplisian Daerah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan tim Direktorat Reserse Narkoba Keplisian Daerah Sulawesi Tengah juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor sim card 085342545384 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Biru dengan nomor sim card 081356591775;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kamarudin Hasyim S,H selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut mempunyai berat bruto 6,4 (enam koma empat) gram dengan berat masing-masing 1 (satu) paket dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol) gram dan setelah diperiksa mempunyai sisa berat netto 5,3464 (lima koma tiga empat enam empat) gram. Dengan demikian barang bukti berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat netto 5,4260 (lima koma empat dua enam nol);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang berisi 4 (empat) paket plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto masing-masing paket yaitu:
  - 1 (satu) paket berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) paket berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) paket berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2. 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card 085342545384;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor sim card 081356591775 yang telah disita dari Terdakwa, di persidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yakni pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang berisi 4 (empat) paket plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto masing-masing paket yaitu:

- 1 (satu) paket berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) paket berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) paket berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) paket berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;

- 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card 085342545384;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan nomor sim card 081356591775;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fahrudin Bin Hatta Borahima Alias Bahar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan lin Fatimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)